



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 420 / 75 -YAN.UM / II / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERMATA BANGSA

Nama Badan Hukum : YAYASAN PROGU PERMATA BANGSA
Nomor Akte Notaris : - 01 -
Tanggal Akte Notaris : 07 Juni 2014
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-02418.50.10.2014
Tanggal : 09 Juni 2014
Yang dibuat di Notaris : BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH
Nama PAUD : PERMATA BANGSA
Program : 1. Pendidikan Formal Pra SD
2. Pendidikan Formal Pra TK
3. Pendidikan Non Formal Penitipan Anak
Alamat PAUD : Komplek Ruko Arcadia Blok H 6 No. 02
Jl. Daan Mogot Kelurahan Batuaceper Kecamatan
Batuaceper Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 10 Pebruari 2017





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot No. 183 Telp/Fax. 021-5512060

Email : kecamatanbatuceper@rocketmail.com

T A N G E R A N G

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 420 / *γ* -YAN.UM / II / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Izin Pendirian Untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 89).
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 13).



- Memperhatikan :**
1. Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan AI – Husna Porisgaga Nomor : 001/YPPB/CS/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 yang diterima Kecamatan Batu Ceper Tanggal 25 Januari 2017.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Taman Kanak – Kanak AI – Husna Nomor : 420/-02-BAPL-PAUD/II/2017 Tanggal 06 Pebruari 2017

MEMUTUSKAN

- menetapkan :** Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak
- KESATU :**
- | | |
|--|--|
| Nama Badan Hukum
Nomor dan Tanggal Akte
Nomor Pengesahan Yayasan
Tanggal Pengesahan Yayasan
Yang dibuat di Notaris
Nama PAUD
Program | : Yayasan Progu Permata Bangsa
: - 01 – Tanggal 07 Juni 2014
: AHU-02418.50.10.2014
: 09 Juni 2014
: Baby Damayanthi Yunistia, Sh
: PERMATA BANGSA
: 1. Pendidikan Formal Pra SD
: 2. Pendidikan Formal Pra TK
: 3. Pendidikan Non Formal Penitipan Anak |
|--|--|
- Alamat PAUD :** Komplek Ruko Arcadia Blok H 6 No. 02
 Jl. Daan Mogot Kelurahan Batu Ceper
 Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang.
- IIA :** Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka Izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 10 Pebruari 2017

